



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember nomor 72/PK.01-BA/3509/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN

KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	AJUNG	7	32.976	33.137	66.113
2	AMBULU	7	47.571	47.425	94.996
3	ARJASA	6	16.399	17.210	33.609
4	BALUNG	8	32.525	32.810	65.335
5	BANGSALSARI	11	49.243	50.224	99.467
6	GUMUKMAS	8	35.626	35.611	71.237
7	JELBUK	6	12.909	13.307	26.216
8	JENGGAWAH	8	35.055	34.989	70.044
9	JOMBANG	6	21.641	21.883	43.524
10	KALISAT	12	30.616	31.790	62.406
11	KALIWATES	7	46.972	50.101	97.073
12	KENCONG	5	27.488	28.040	55.528
13	LEDOKOMBO	10	27.002	28.141	55.143
14	MAYANG	7	20.084	20.872	40.956
15	MUMBULSARI	7	26.810	27.432	54.242
16	PAKUSARI	7	17.395	18.184	35.579
17	PANTI	7	25.629	26.499	52.128
18	PATRANG	8	39.524	40.564	80.088

19	PUGER	12	49.753	48.872	98.625
20	RAMBIPUJI	8	33.829	34.090	67.919
21	SEMBORO	6	19.147	19.652	38.799
22	SILO	9	43.765	44.382	88.147
23	SUKORAMBI	5	15.952	16.646	32.598
24	SUKOWONO	12	23.733	25.079	48.812
25	SUMBERBARU	10	45.379	46.594	91.973
26	SUMBERJAMBE	9	25.014	26.030	51.044
27	SUMBERSARI	7	49.795	53.702	103.497
28	TANGGUL	8	35.840	37.004	72.844
29	TEMPUREJO	8	31.860	32.071	63.931
30	UMBULSARI	10	30.647	30.929	61.576
31	WULUHAN	7	50.947	49.672	100.619
TOTAL		248	1.001.126	1.022.942	2.024.068

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

